

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir dengan harapan mendapatkan saran-saran dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan selanjutnya. Maka dengan ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan hakim akan memperhatikan dari keterangan-keterangan saksi terutama saksi korban. Keterangan dari saksi korban hingga sejauh mana kekerasan yang dilakukan oleh suaminya meliputi apakah kekerasan itu sudah sering terjadi atau seberapa berat kekerasan itu dilakukan seperti dengan menggunakan senjata tajam atau perlakuan itu memang pernah berkali-kali dilakukan dengan memukul itu merupakan kekerasan fisik, untuk kekerasan psikisnya apakah terdakwa sering memberikan tekanan atau mengancam atau memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga memenuhi syarat keadilan, dengan memperhatikan keadaan korban, pelaku dijatuhi sanksi agar jera. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dimuka persidangan, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara pidana yaitu segala sesuatu

yang terjadi di Persidangan. Pembuktian tersebut apabila benar dan hakim yakin atas perkara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat.

2. Hambatan yang ada, disamping belum banyak yang tahu tentang adanya Undang-undang PKDRT, masyarakat juga enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terlebih istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atas perlakuan suami, dalam pemeriksaan kurang terbuka sehingga menghambat dalam pembuktian.

## **B. Saran**

1. Sosialisasi terhadap undang-undang terhadap masyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu UU PKDRT, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Sosialisasi kepada kalangan agamawan dan pemuka agama untuk mengubah kultur dan interpretasi agama.
2. Masih perlunya diadakan di masyarakat tentang kesetaraan gender, bukan hanya kaum perempuan saja tapi juga laki-laki agar mereka lebih dapat memahami hak dan kewajiban suami istri.
3. Agar para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jangan takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang, kalau hal

seperti ini dibiarkan terus menerus, mereka akan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sudah biasa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Erna Widodo Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Diskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Evi Deliana. HZ, S.H., LL.M. 2008. Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 393/Pid.B/2006/PN.PBR Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yudisial* Vol-I/No-02/November/2007
- Herkutanto. 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: PT. Alumni
- Iqbal Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media
- M Subana. 2001. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mufidah dkk, 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Pilar Media.
- Poerwandari Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni
- Rifka Annisa. 2009. "Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", *Paket Informasi*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Sudjana, Nana. 1985. *Teori Teori Pembelajaran*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tatang M. Amirin. 1990 *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

